

Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan

Muhammad Al Zuhri^a, Fery Dona^a

^a Faculty of Syariah, IAIN Surakarta. E-mail: ferydona002@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Electronic Signature, E-government; Public Service; Efficient.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: June 8, 2021; Direview: June 24, 2021; Diterima: Aug 9, 2021; Dipublikasikan: Aug 14, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v9i1.51849</p>	<p>This research discusses analytical studies regarding the use of alcohol in the medical world, in which alcohol in the Qur'an is haram. However, this thesis describes using the istihsan method which can change the law of origin from alcohol if it is used in the medical world, such as disinfectants and as a washing machine for medical devices. The purpose of this research is to examine the method of istihsan which can change the law of origin of alcohol. The research method used in this research is literary qualitative which requires a lot of library data. This is where the study in this study discusses the use of alcohol in the medical world. So the source of this research is able to present an analysis of the use of alcohol for medical purposes using the istihsan method. The results of research on the use of alcohol for medical purposes istihsan review. Alcohol is used in medical use only outside the body, as a disinfectant and also as a detergent for medical devices and as an external wound wash.</p>

PENDAHULUAN

Saat ini, alkohol dikonsumsi secara luas. Sama seperti obat-obat sedative hipnotik lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis (ST. Aisyah Sijid, 2017: 79).

Di Amerika Serikat, sekitar 75% dari populasi dewasa mengkonsumsi minuman beralkohol secara teratur. Mayoritas dari populasi peminum ini bisa menikmati efek memuaskan yang diberikan alkohol tanpa menjadikannya sebagai resiko terhadap kesehatan. Bahkan fakta baru menunjukkan bahwa konsumsi etanol secukupnya dapat melindungi beberapa organ terhadap penyakit kardiovaskuler. Akan tetapi, sekitar 10% dari populasi umum di Amerika Serikat tidak mampu membatasi konsumsi etanol mereka, suatu kondisi yang dikenal dengan penyalahgunaan alkohol. Individu-individu yang terus menerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu gangguan kompleks yang tampaknya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Di Swis dan Inggris seseorang dilarang mengendarai mobil di jalan raya bila mempunyai KAD 80 mg/100ml atau lebih dan kadar alkohol urin (KAU) 107 mg/100ml. Di Indonesia, tingkat konsumsi alkohol terus meningkat dari tahun ke tahun, namun belum ditetapkan batas KAD dan KAU yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengendarai mobil di jalan raya (ST. Aisyah Sijid, 2017: 79).

Alkohol sendiri adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Psikoaktif karena alkohol bekerja secara selektif terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sifat adiktif alkohol adalah sifat kecanduan atau ketergantungan seseorang terhadap zat ini. Seseorang pengguna alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi ringan sampai berat. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi-umbian. Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda, misalnya bir dan soda alkohol (1%-10% alkohol), martini dan anggur (10%-20% alkohol), dan minuman keras import yang biasa disebut sebagai whisky dan brandy (20%-50% alkohol). Alkohol sendiri dibedakan menjadi 3 golongan, golongan A berkadar

0,1%-05%, golongan B berkadar 0,5%-20%, dan golongan C berkadar 20%-50%. Meskipun tubuh manusia dapat memergunakan sekitar 7 kal/gr alkohol yang dikonsumsi, tetapi kenyataannya tidak ada satupun proses biokimiawi tubuh manusia yang membutuhkan alkohol. Saat ini penyalahgunaan alkohol menjadi masalah pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol pada tiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, kekuatan ekonomi, pola religi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara (Eko Teguh, 2017:23).

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak produk- produk dari dalam negeri ataupun luar negeri yang berada di sekeliling kita. Terlebih makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang semakin marak dipasaran. Bahan berbahaya yang marak dipasaran adalah yang paling berbahaya adalah campuran produk dari alkohol. Produk alkohol tersebut dapat berupa makanan, minuman, obat, dan kosmetik, ataupun alat-alat kesehatan. Alkohol juga digunakan

secara luas dalam industri seperti zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi khalayak ramai. Dan apabila produk yang berisi campuran alkohol tersebut dikonsumsi ataupun dipakai akan menimbulkan efek yang merugikan bagi pemakainya.

Penggunaan alkohol sebagai bahan medis pertama kali di dunia kedokteran adalah pada tanggal 30 maret 1842, Alkohol digunakan sebagai obat bius pada saat seorang ahli bedah Amerika Serikat bernama Dr. Crawford Williamson Long melakukan operasi. Obat bius tersebut digunakan Dr. Crawford untuk menenangkan dan menghilangkan rasa sakit salah satu pasiennya yang sakit tumor di lehernya. Penggunaan alkohol pertama kali tersebut dapat dikatakan berhasil dalam dunia medis pasalnya, alkohol tersebut dapat digunakan sebagai obat bius pada saat akan dioperasi dan dapat membantu menghilangkan rasa sakit ketika menjalani operasi.

Namun, pada waktu itu alkohol dinilai kurang efektif sebagai obat bius ataupun penghilang rasa sakit karena, penelitian pertama alkohol mengakibatkan pendarahan yang berlebih dan memiliki sifat membunuh (Aswab Nanda Prattama, <https://internasional.kompas.com> diakses 11 Desember 2019).

Namun selain itu alkohol juga digunakan sebagai antiseptik dan juga disinfektan, antiseptik sebagai alat pencuci tangan yang saat ini disebut dengan hand sanitizer. Sehingga dari berbagai pernyataan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana tinjauan istihsan terhadap penggunaan alkohol dalam dunia medis. Serta bagaimana penggunaan alkohol dalam medis berbahaya atau tidak bagi penggunaannya, yang dilihat dari tinjauan istihsan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif literer dengan pendekatan normatif, filosofis, historis, komparatif atau perpaduannya (Kartini Kartono, 1996:33). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diambil dari Al Qur'an dan Hadist, sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari buku buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum (Zainuddin Ali, 2016: 23).

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau kepustakaan (M. Nazir, 2003: 27). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan (Burhan Ashofa, 1996:96).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Alkohol

Alkohol memiliki rumus umum R-OH dan dicirikan oleh hadirnya gugus hidroksil (hydroxyl group) -OH. Strukturnya mirip dengan air, tetapi dengan satu hydrogen digantikan dengan gugus alkil (Harold Hart, et al., 2003:2019). Jhon Wiley dan Soon dalam bukunya Introduction to Organic Chemistry menjelaskan Bahwa: “Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen dan atau atom karbon lain. Dengan mensubtitusikan -OH ke H dari CH₄, maka didapat CH₃OH yang dikenal dengan methanol dan ethanol. Rumus fungsional dari alkohol adalah OH dengan formula

umum untuk alkohol ROH, dimana R adalah alkil atau substitusi kelompok alkil (Paul H Scudder, 2011:487).

Alkohol dapat dibagi kedalam beberapa kumpulan yaitu alkohol monohidrik, alkohol dihidrik, gula alkohol dan alkohol lemak. Alkohol monohidrik adalah alkohol yang mengandung satu kumpulan hidroksil (-OH). Terdapat lima jenis alkohol monohidrik yaitu methanol (spirit kayu), etanol, propanol, butanol, dan pentanol.

Alkohol dihidrik adalah molekul alkohol dengan dua kumpulan hidroksil (- OH) pada atom karbonnya. Secara umum, alkohol jenis ini tergolong dalam kumpulan diol atau glikol seperti ethylene glycol (EG) dan propylene glycol (PG). Kedua jenis alkohol ini adalah merupakan cairan sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau dan boleh menyerap air. Sehubungan dengan ini, PG banyak digunakan dalam produk makanan seperti es krim rendah lemak selain daripada berfungsi sebagai pelarut warna dan juga perasa.

Gula alkohol adalah sebagian karbohidrat tetapi bukan gula atau alkohol. Secara semula ia berasal dari dalam tumbuh-tumbuhan dan banyak digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan karena kandungan kalornya yang rendah. Gula alkohol yang biasa digunakan adalah seperti maltitol, xylitol, sorbitol, gliserol, isomalt dan sebagainya. Yang terakhir, Alkohol lemak yaitu alkohol yang berasal dari asid lemak atau metal ester dari kelapa, kelapa sawit atau lemak khinzir. Ia berfungsi sebagai pemekat dalam bahan makanan dan juga kosmetik (Dzulkiy dan Nurul, 2008:24).

Penggunaan Alkohol dalam Dunia Medis

Alkohol memiliki manfaat dan juga dampak negatif jika digunakan. Sebut saja etanol salah satu jenis alkohol yang sering kita jumpai dalam bentuk minuman keras. Konsumsi etanol dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Gerakan Anti Miras, didapatkan data bahwa kira-kira setiap harinya di Indonesia ada sekitar 50 orang atau 18.000 orang per tahun meninggal akibat minuman beralkohol. Sedangkan menurut WHO, setiap tahunnya di dunia ada 2,5 juta korban meninggal akibat dampak langsung dari alkohol maupun kecelakaan yang diakibatkan karena mengkonsumsi alkohol. Parahnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka kematian yang disebabkan karena AIDS/HIV maupun TBC (Ditta, [https://www. Kajiankedokteran.com](https://www.Kajiankedokteran.com). Diakses 22 juni 2020).

Namun terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dalam bentuk wine, bir, whiskey dan sebagainya dapat memberikan manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, sebagaimana disampaikan oleh Lisa Young, profesor bidang nutrisi di New York University (Annisa, <https://www.rumaysho.com>, diakses 22 juni 2020).

Disisi lain terdapat kontra terhadap pandangan yang satu ini. Prof. David Nutt menegaskan bahwa alkohol adalah racun dan mengkonsumsi alkohol dapat membunuh sel serta mikroorganisme dalam tubuh. Manfaat dari mengkonsumsi alkohol sangatlah kecil sehingga tidak bisa menjadi landasan untuk mengatakan bahwa mengkonsumsi alkohol dapat dikatakan bermanfaat (Annisa, <https://www.rumaysho.com>, diakses 22 juni 2020).

Kendati demikian alkohol juga memiliki manfaat yang disepakati dalam dunia medis. Beberapa manfaat alkohol tersebut diantaranya dapat merangsang keaktifan otak, menurunkan

kadar gula darah secara berkesinambungan dan terbukti sebagai antiseptik yang ampuh membunuh bakteri. Salah satu jenis alkohol ini adalah etanol, etanol dalam dunia medis digunakan sebagai bahan pembuatan desinfektan dan antiseptik (Lukmanudin, 2015:83).

Pemakaian alkohol dalam dunia medis utamanya sebagai bahan pembantu dalam proses formulasi atau pembuatan obat tersebut. Jadi alkohol dalam obat-obatan bukan merupakan bagian utama yang dimaksudkan untuk "obat", tetapi lebih sebagai bahan "penolong". Pemakaian alkohol dalam obat-obatan biasanya dalam obat yang berbentuk cair, yang dimaksudkan untuk melarutkan bahan obat yang sukar larut dalam air. Fungsi alkohol yang satu ini sudah banyak digantikan oleh emulgator atau bahan pensuspensi.

Sebagai contoh, alkohol dengan konsentrasi 70% umumnya digunakan sebagai cairan antiseptik yang dapat digunakan untuk membersihkan luka atau alat-alat medis. Konsentrasi ini jauh lebih tinggi daripada konsentrasi alkohol pada minuman sehingga alkohol yang digunakan pada bidang medis tidak boleh digunakan untuk konsumsi sehari-hari karena berisiko menyebabkan keracunan yang mengancam nyawa (Rakhmat Notariza, <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/alkohol-10> Diakses 17 Juni 2020).

Oleh karena itu penggunaan alkohol dalam dunia medis ditujukan untuk pemakaian luar seperti antiseptik dan desinfektan. Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup, alkohol antiseptik ini relatif aman untuk kulit. Jenis yang digunakan biasanya adalah etil alkohol atau etanol dengan konsentrasi 60-90%. Jenis alkohol lainnya adalah 1-propanol (60-70%) and 2-propanol/isopropanol (70-80%) atau bisa jadi campuran dari jenis-jenis alkohol tadi. Sedangkan desinfektan umumnya digunakan untuk benda mati, biasanya desinfektan ini digunakan untuk mesterilkan alat-alat kedokteran.

Selain dua manfaat diatas penggunaan alkohol sebagai obat luar juga dapat ditemukan dalam hal hal berikut ini:

1. Alkohol 25% digunakan untuk kompres (menurunkan suhu badan)
2. Alkohol 50% digunakan untuk mencegah biang keringat (dalam lotion astringent)
3. Alkohol 70% digunakan sebagai desinfektans, dioleskan pada kulit sebelum diinjeksi untuk mencegah infeksi
4. Alkohol juga digunakan untuk membersihkan kulit dan mencegah luka akibat berbaring terlalu lama bagi pasien di rumah sakit
5. Alkohol juga digunakan dalam bentuk injeksi untuk menghilangkan rasa nyeri yang bersangatan, misalnya dehydrated alcohol injection USP dan alkohol and dextrose injection USP.

Berbagai jenis obat di mana alkohol berfungsi sebagai bahan berkhasiat (active substance) umumnya bukan obat dalam (tidak ditelan melalui mulut). Sementara alkohol yang digunakan dalam bentuk injeksi (parenteral) jumlahnya sangat sedikit (hanya beberapa mililiter) dan langsung diinjeksikan ke bagian yang sakit.

Perbedaan Khamr Dan Alkohol

Kata khamr secara jelas disebut dalam Al-Qur'an sebagai minuman yang diharamkan. Dalam hadis Nabi saw disebutkan bahwa meminum khamar hukumnya adalah haram. Ibnu Umar r.a. Menerangkan:

“Dari Ibnu Umar r.a. Mengatakan Nabi saw bersabda: tiap-tiap yang memabukkan, maka itu khamar dan tiap-tiap yang memabukkan haram. (HR. Al- Bukhary).

Larangan meminum khamar berdasarkan illat-nya yaitu memabukkan (iskar). Atas dasar ini, maka meminum khamar diharamkan. Larangan meminum khamar adalah hukum pokok dan memabukkan (iskar) adalah illat pada pokok. Oleh karena pada jenis minuman lainnya juga terdapat illat memabukkan maka hukumnya disamakan dengan khamar, yaitu haram (Romli, 2014:224). Termasuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang sifatnya memabukkan.

Namun pada dasarnya bukan semua alkohol termasuk khamar tetapi setiap khamar pasti beralkohol. Alkohol secara sains adalah segala sesuatu yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat dengan rantai karbon (C), karena itu alkohol dengan berbagai strukturnya memiliki varian yang banyak dengan fungsi kegunaan yang berbeda-beda, mulai dari metanol (metil alkohol), etanol (etil alkohol), Propanol (propel alkohol), butanol, pentanol, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan minuman beralkohol, minuman yang satu ini memiliki efek memabukkan tergantung pada kandungan etanol didalamnya seperti, bir (beer) dengan kandungan alkohol 4-6%, anggur (wine) dengan kandungan 9-16%, Spirit (liquor, brandy, whisky) dengan kandungan alkohol lebih dari 20%. Semua minuman tersebut memabukkan sehingga dianggap sebagai khamar.

Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan illat diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar (Erwandi Tarmizi, 2017:107). Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama para ulama mengatakan bahwasanya Alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan beberapa ulama kontemporer. Pendapat ini terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, gandum, kurma, dan biji-bijian. Sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat (Erwandi Tarmizi, 2017:107).

Muhammad Sa'ad al-Suyuti menyatakan bahwa Alkohol adalah suci. Mengqiyaskan alkohol kepada khamar adalah bentuk qiyas yang tidak relevan dan tidak benar, karena susunan partikel didalamnya berbeda. Jika Alkohol terkandung di dalam khamar maka yang menjadi penyebab haramnya adalah khamarnya yang kemudian memabukkan, namun alkoholnya tetap berbeda.

Muhammad ibn Salih al-Uthaimin menyimpulkan bahwa alkohol yang bercampur obat dalam konsentrasi kecil tidaklah haram, karena tidak memberikan pengaruh. Halalnya alkohol dalam obat karena istilah dan karena illat (sebab) yang memabukkan pada alkohol tidak ada sehingga obat tersebut halal. Atas dasar ini, produk lainnya (termasuk obat-obatan) yang

mengandung alkohol adalah suci. Sejalan dengan pendapat ulama diatas, Imam besar Abu Hanifa mengungkapkan bahwa, meminum perasan anggur jika tujuannya tidak untuk maksiat maka hukumnya tidak haram, namun jika sampai yang meminumnya mabuk maka menjadi haram. Sesuatu dikatakan haram manakala memabukkan, namun jika tidak sampai memabukkan hukumnya dibolehkan (Sally Ramadhani, Skripsi, 2018:7).

Hukum Penggunaan Alkohol Ditinjau Dari Istihsan

Pengertian Istihsan

Istihsan secara etimologi berasal dari kata hasana-yahsunu-hasanan bentuk mashdarnya al-husnu artinya kebaikan lawan dari keburukan. Sedangkan menurut istilah para ulama menyampaikan definisi yang beragam diantaranya menurut Imam Al-Bazdawi al-Hanafi, mendefinisikan istihsan sebagai pemindahan qiyas pertama kepada qiyas lain yang lebih kuat. Atau istihsan adalah membatasi qiyas dengan dalil yang lebih kuat (Eka Sakti Habibullah, 453).

Imam al-Syatibi mendefinisikan istihsan sebagai menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Definisi tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Ibn Arabi yaitu meninggalkan suatu dalil dengan cara pengecualian dan memberi keringanan pada suatu masalah yang sudah ditentukan hukumnya. Sedangkan Imam Al-Kurkhi memberikan definisi, Istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara, dengan menetapkan hukum lain yang lebih kuat dari peristiwa itu juga.

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan kuat menurut orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan qiyas jalli dan mengambil qiyas khafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz-i dari permasalahan yang sifatnya kulli (Eka Sakti Habibullah. 454).

Penggunaan istihsan sebagai sumber ijtihad mendapat perbedaan pendapat dari para ulama. Diantara ulama yang membolehkan penggunaan istihsan adalah madzhab Hanafi, hambali, dan maliki. Hal tersebut berdasarkan pada kehujjahan dari istihsan itu sendiri. Menurut pendapat yang membolehkan istihsan kehujjahan

Al-istihsan dikuatkan oleh firman Allah sebagai berikut:

بِإِلْهَامِ أُولَئِكَ أَهْلُ حِكْمَةٍ يَرْسِلُونَ أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْكَ إِشْرَافُهُمْ فَلْيَرْسِلْ فِي مَآرِجِ السُّبُلِ فَاذْكُرُونَهُمْ أَن لَّحِقُوا اللَّهَ فِي الْحُكْمِ بِمَآرِجِ السُّبُلِ فَذَلِكُمْ يُعْذَرُ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ ظُهُورُهُمْ لَوَيْلٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ يَوْمَ لَا حَافِيَ إِلَّا لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (Q.S az-Zumar : 18)

Ayat tersebut memberikan isyarat untuk mengikuti hal yang paling baik dan meninggalkan yang kurang baik, hal baik yang dimaksud di sini adalah menggunakan istihsan. Selain ayat tersebut, dasar dari sunnah yang menjadi kehujjahan istihsan adalah berdasarkan hadits Rasulullah saw berikut ini:

“Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik.”

Hukum Penggunaan Alkohol Untuk Kepentingan Medis

Dalam Islam, menjaga akal merupakan salah satu al-Daruriyyat al-Khams (lima pilar pokok yang menjadi sendi tegaknya hidup dan kehidupan manusia) yang wajib dipelihara agar tetap berfungsi dengan baik (Dahlan Rahman, 2011:208). Dalam upaya memelihara akal, Islam antara lain mempersilahkan manusia mempergunakan dan mengonsumsi hal-hal yang halal dan baik (halalan thayyiba), tidak boleh berlebih-lebihan, dan secara bersamaan melarang hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak akal (Ahmad Munif Suratmaputra, <http://duniaglobalislam.blogspot.co.id/2011/05/alkohol-dalam-kajian-fiqh.html>, di akses pada 20 September 2020).

Dalam penelitian ini salah satu contohnya adalah penggunaan alkohol sebagai sarana penyembuhan dan obat secara medis. Para fuqaha berpendapat bahwa alkohol (minuman beralkohol) adalah haram, sedangkan dalam batas tidak memabukkan hukumnya mubah, karena padanya tidak terdapat illat haram, yaitu memabukkan/iskar sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan, hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum (Abdul Wahab Khallaf, 2020:125).

Menurut empat Imam Mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi, I dan Imam Hambali) sepakat bahwa alkohol adalah najis sama seperti khamar karena sama-sama memabukkan. Berpegang kepada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yang mana menyebutkan bahwa khamar termasuk rijs atau najis. Empat Imam Mazhab secara garis besar menyatakan bahwa alkohol sama dengan khamr sehingga hukumnya haram, termasuk untuk digunakan dalam pengobatan (Sally Ramadhani, Skripsi, 2018:73).

Pengertian Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, seperti sabda nabi Muhammad saw, dari Ibnu Umar r.a.:

“Dari Ibnu Umar r.a. Mengatakan Nabi saw bersabda: tiap-tiap yang memabukkan, maka itu khamar dan tiap-tiap yang memabukkan haram”. (HR. Al Bukhari).

Illat diharamkannya khamr adalah karena memabukkan. Khamar diharamkan karena sebab (illat) pelarangan yang ada di dalamnya yaitu karena memabukkan. Jika sebab (illat) tersebut hilang, maka pengharamannya pun hilang. Karena sesuai dengan kaidah yang menyatakan: (hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum) (Abdul Wahab Khallaf, 2020:125).

Syekh Muhammad bin sholih al-Utsaimin menjelaskan, adapun beberapa obat yang menggunakan campuran alkohol, maka itu tidaklah haram selama campuran tersebut sedikit dan tidak Nampak memberikan pengaruh (Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/922-polemik-alkohol-dalam-obat-obatan.html>, diakses pada 20 September 2020).

Bahkan obat yang mengandung alkohol ini dibolehkan karena adanya istihlak. Yang dimaksud dengan istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna dan baunya (Abdul Mudjib, 2001: 48).

Maka dari itu alkohol yang terkandung dalam antiseptik yang penggunaannya sebagai pembersih kuman hukumnya adalah boleh (mubah), karena hadis-hadis nabi tentang khamar yang

dilarang diatas adalah pada konteks minuman yang sudah mengandung unsur memabukkan, maka jika diminum dalam jumlah banyak ataupun sedikit hukumnya tetap haram. Sedangkan alkohol yang menjadi campuran dalam antiseptik sebagai pembersih kuman tidaklah demikian.

SIMPULAN

Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen dan atau atom karbon lain. Masyarakat awam memahami alkohol sebatas pada minuman keras yang sering kita jumpai dipasaran. Namun perlu dipahami bahwa alkohol sendiri terdapat banyak macam, sedangkan yang sering dijumpai sebagai minuman keras tersebut hanyalah salah satu jenis alkohol yaitu etanol.

Dalam islam segala yang memabukkan adalah khamr dan hukum khamr adalah haram. Illat diharamkannya khamr adalah karena memabukkan. Akan tetapi alkohol boleh digunakan pada antiseptik sebagai pembersih kuman pada kulit dan hanya digunakan diluar tubuh, yang mana menggunakan teori istihsan, yaitu kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah. Meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Al Quran, sunnah, ijmak, dan qiyas) ke hukum yang samar-samar (qiyas khafi, dll) karena hanya digunakan diluar tubuh dan bukan dikonsumsi dan illatnya yaitu sifat memabukkan tersebut tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Habibullah, E. S. (2017). Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4(07).
- Hamid, D. M. (2008). Penjenisan Alkohol dan Kesan Penggunaannya dalam Makanan dan Minuman. *Jurnal Halal*, 28-35.
- Lukmanudin, M. I. (2015). Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 4(1), 79-101.
- Romli, R. (2014). 'Illat dan Pengembangan Hukum Islam. *Intizar*, 20(2), 221-246.
- Khatimah, H., & Damayanti, S. (2017). Pengaruh Pemberian Alkohol Terhadap Organ Vital Mencit (*Mus musculus*) ICR (Sebuah Review). In *Prosiding Seminar Nasional Biologi* (Vol. 3, No. 1).
- Pribadi, E. T. (2017). Penyalahgunaan alkohol di Indonesia: analisis determinan, SWOT, dan CARAT. *Journal of Health Science and Prevention*, 1(1).

Buku:

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmadi, S. S. (2003). *Kimia Organik Suatu Kuliah Singkat*. Edisi kesebelas. Erlangga. Jakarta.
- Feigenson, N. (2000). *Legal blame: How jurors think and talk about accidents*. American Psychological Association.

- Kartono, K. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet Ke VII. Bandung: Mandar Maju.
- Khallaf, A. W. (2002). Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian, cet. Ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, D. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- Scudder, P. H. (2011). Introduction to Organic Chemistry. New York: John Wiley dan Sons.
- Tarmizi, E. (2017). Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. 15. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani.
- Tiersma, P. M. (2000). *Legal language*. University of Chicago Press.

Desertasi:

- Ramadani, S. (2018). Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) dalam Obat Batuk ditinjau dari Hadits Nabi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Internet:

- Annisa. (2020). Manfaat alkohol dalam kesehatan. Dikutip dari <https://www.rumaysho.com>, diakses 22 juni 2020.
- Ditta. (2020). Manfaat alkohol dalam kesehatan. Dikutip dari <https://www.kajiankedokteran.com>. Diakses 22 juni 2020.
- Notariza, Rakhmat. (2020). Perbedaan Bahan Untuk Alkohol Obat Dengan Alkohol Minuman. Dikutip dari <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/alkohol-10> Diakses 17 Juni 2020
- Prattama, Aswab Nanda. (2019). Hari Ini dalam Sejarah Penggunaan Obat Bius Kali Pertama”. Dikutip dari <https://internasional.kompas.com> diakses 11 Desember 2019.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2020. Alkohol Dalam Kajian Fiqh. Dikutip dari <http://duniaglobalislam.blogspot.co.id/2011/05/alkohol-dalam-kajian-fiqh.html>, di akses pada 20 September 2020.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2020. Polemik Alkohol Dalam Obat-Obatan. Dikutip dari <https://rumaysho.com/922-polemik-alkohol-dalam-obat-obatan.html>, diakses pada 20 September 2020.